

Sishankamrata: Analisis Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Indonesia Terpadu dalam Perspektif Sejarah

Yudhi Murfi¹, Brantas Suharyo G.²

Universitas Pertahanan

e-mail: yudhi.murfi@doktoral.idu.ac.id¹, brantas74@gmail.com²

Abstrak

Perdebatan mengenai konsep sistem pertahanan dan keamanan nasional Indonesia masih menjadi bahan perbincangan matematis sejak kemerdekaan hingga era reformasi. Tujuan artikel membahas tentang dinamika Sishankamrata dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara (Sishaneg) sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi. Metode studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen penting, seperti undang-undang, kebijakan pemerintah, laporan resmi, dan literatur terkait. Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan signifikan dalam konsep dan implementasi Sishaneg, serta dampaknya terhadap keberlanjutan sistem tersebut. Hasil temuan tentang sistem pertahanan (Sishaneg) yang masih perlu dipertahankan dalam kebijakan pertahanan dan keamanan. Konsep Sishankamrata mengembangkan bentuk pertahanannya melalui partisipasi seluruh komponen masyarakat, keutuhan wilayah, sumber daya alam, dan sarana lain yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sistem ini juga membuat integrasi pertahanan (militer dan non-militer) menjadi lebih kuat, lebih dihormati, dan lebih memberikan efek jera. Dengan demikian, di era reformasi, konsep Sishankamrata jelas dianggap cukup valid untuk dipertahankan. Pada masa reformasi pasca amandemen UUD NRI tahun 1945, konsep Sishankamrata masih tetap dipertahankan dan dianggap cukup sah. Perdebatan mengenai konsep sistem perlindungan dan keamanan nasional Indonesia telah menjadi isu mendasar sejak masa kemerdekaan hingga masa reformasi, keamanan nasional, fungsi pelindung dan fungsi keselamatan, peraturan serta kebijakan nasional.

Kata kunci: Sistem Keamanan Nasional, Sishankamrata, Hukum Keamanan Nasional.

Abstract

The debate regarding the concept of Indonesia's national defense and security system has still been the subject of mathematical discussion since independence until the reform era. The aim of the article is to discuss the dynamics of Sishankamrata in the State Defense and Security System (Sishaneg) from the time of independence to the reform era. The documentation study method is used to collect and analyze important documents, such as laws, government policies, official reports, and related literature. Data analysis was carried out to identify significant changes in the concept and implementation of Sishaneg, as well as their impact on the sustainability of the system. The findings regarding the defense system (Sishaneg) still need to be maintained in defense and security policies. The Sishankamrata concept develops its form of defense through the participation of all components of society, territorial integrity, natural resources and other means that have been prepared in advance. This system also makes defense integration (military and non-military) stronger, more respected, and provides a greater deterrent effect. Thus, in the reform era, the concept of Sishankamrata is clearly considered valid enough to be maintained. During the reform period following the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the concept of Sishankamrata was still maintained and was considered quite valid. The debate regarding the concept of Indonesia's national protection and security system has become a fundamental issue since the independence period until the reform period, national security, protective and safety functions, national regulations and policies.

Keywords: National Security System, Sishankamrata, National Security Law.

PENDAHULUAN

Sishankamrata adalah singkatan dari "Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta." Sejarah Sishankamrata berasal dari konsep pertahanan dan keamanan yang diterapkan oleh Indonesia dalam upaya memastikan kedaulatan dan keamanan negara. Konsep ini diakui sebagai pendekatan yang holistik dan terpadu untuk mengatasi berbagai tantangan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Sejarah Sishankamrata dimulai pada masa kemerdekaan Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah dihadapkan pada berbagai tantangan keamanan, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada awalnya, pertahanan nasional lebih bersifat militer, mengingat situasi geopolitik dan ketidakpastian keamanan. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan dinamika keamanan global, Indonesia menyadari bahwa pendekatan pertahanan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dan mengintegrasikan berbagai sektor menjadi sangat penting. Oleh karena itu, Sishankamrata dikembangkan sebagai konsep yang mencakup kolaborasi antara militer, pemerintah, dan masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi keamanan yang optimal. Pada tahun 1985, konsep Sishankamrata secara resmi diakui dan diterapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1985 tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Dengan kebijakan ini, Indonesia mengamanatkan kerjasama yang erat antara TNI (Tentara Nasional

Indonesia), Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), dan komponen masyarakat dalam menjaga keamanan nasional. Penerapan Sishankamrata tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan politik. Prinsip utamanya adalah bahwa pertahanan dan keamanan bukanlah tanggungjawab eksklusif militer, melainkan merupakan tanggungjawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, Sishankamrata memperkuat kerjasama antara TNI, Polri, dan warga negara untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil. Sishankamrata terus berkembang seiring waktu sesuai dengan perkembangan strategis dan keamanan nasional. Sejarah Sishankamrata mencerminkan semangat kesatuan dan kerjasama antara militer, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan dan keamanan Indonesia.

Keberhasilan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diidentifikasi melalui dua faktor kunci, yaitu kesejahteraan dan keamanan (Tušer et al., 2021). Sebagaimana diungkapkan oleh Hikam, keberhasilan dalam sektor keamanan menjadi landasan utama untuk mewujudkan pembangunan ekonomi demi mencapai kesejahteraan (Gunneriusson, 2022; Court et al., 2024). Demikian pula, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan pencapaian yang signifikan di bidang keamanan (Hikam, 2018: 2). Perspektif ini diperkuat oleh pandangan Hidayat, yang menyatakan bahwa kesejahteraan dan keamanan memiliki hubungan saling ketergantungan

atau intermistik (Hidayat dkk, 2017: 120; Cunningham & Kharod, 2024; Maltsev, 2023; Campioni et al., 2023). Kesejahteraan dan keamanan, sebagai kebutuhan mendasar masyarakat, menuntut adanya kebijakan dan peraturan yang sesuai, terutama mengingat berkembangnya berbagai ancaman dalam konteks globalisasi (Verspieren & Shiroyama, 2019; Verspieren & Shiroyama, 2019). Oleh karena itu, menjaga dan memperkuat kesejahteraan serta keamanan menjadi tugas penting pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di era modern ini.

Reformasi di bidang pertahanan dan keamanan merupakan aspek krusial dalam upaya menghadirkan perubahan signifikan di tingkat nasional. Seiring dengan tuntutan reformasi nasional, sejumlah permasalahan muncul, terutama terkait dengan definisi keamanan nasional dan keamanan negara, serta perbedaan fungsi antara pertahanan dan keamanan. Perdebatan mengenai regulasi dan penanggung jawab di berbagai kementerian juga menjadi sorotan utama dalam konteks reformasi ini (Sukmadi, 2010: 3). Untuk merespon tantangan ini, langkah-langkah yang tepat perlu diambil. Analisis mendalam terhadap lingkungan negara, termasuk perkembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat domestik, regional, dan internasional, menjadi suatu keharusan (Witarti dan Armandha, 2018: 88). Hanya dengan pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika ini, pemerintah dapat merancang kebijakan pertahanan dan

keamanan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kontemporer. Pentingnya sinergi dalam pemerintahan juga diakui sebagai kunci dalam membangun dan meningkatkan efektivitas sektor pertahanan dan keamanan. Agar arah dan sasaran pertahanan dan keamanan dapat tercapai, diperlukan agenda terstruktur yang melibatkan koordinasi dan kerjasama antarinstansi terkait (Alfajri, Setiawan, dan Wahyudi, 2019: 104). Ini mencakup penyalarsan regulasi dan penugasan tanggungjawab, sehingga setiap elemen dapat berkontribusi secara optimal sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Namun, dalam melaksanakan reformasi ini, prinsip-prinsip doktrin dan filosofi nasional tetap harus menjadi panduan. Sejalan dengan pendapat Mukhtar (2017:134; Maulana¹ et al., 2022), reformasi pertahanan dan keamanan harus berlandaskan pada nilai-nilai dan keyakinan yang telah diakui secara nasional. Ini penting untuk menjaga kohesi dan identitas bangsa dalam menghadapi perubahan zaman dan dinamika global yang terus berkembang. Dengan demikian, reformasi ini bukan hanya menciptakan perubahan struktural, tetapi juga memastikan kesinambungan dengan visi dan misi nasional yang lebih luas.

Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, revolusi industri, demokratisasi, kemanusiaan, radikalisme, dan terorisme telah menghasilkan perubahan signifikan dalam lanskap ancaman yang dihadapi oleh suatu negara. Sebagaimana disorot oleh Susetyo (2008:2) dan Fagà & Casarotti (2022), cakupan ancaman semakin kompleks dan

tidak hanya terbatas pada aspek militer. Pemahaman terhadap ancaman keamanan juga harus melibatkan faktor-faktor non-militer yang turut berkontribusi pada ketidakstabilan nasional. Perkembangan teknologi dan globalisasi, misalnya, telah membawa tantangan baru seperti peningkatan kejahatan asimetris dan cybercrime (Ardiyanti, 2016: 107; Alexander, 2023; Malik, 2022). Ancaman ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi dapat merentang secara lintas batas, memerlukan kerja sama lintas negara untuk penanganan yang efektif. Selain itu, fenomena penyadapan telepon dari negara lain juga menjadi isu yang relevan dalam konteks keamanan nasional (Luthfah, 2016:330; Sidenblad et al., 2023; Stokke & Kyaw, 2024; Alswaiti et al., 2023). Kehadiran ancaman-ancaman baru seperti ini menuntut penyesuaian dan peningkatan kapasitas dalam melibatkan elemen non-militer dalam sistem pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap keamanan manusia juga menjadi fokus penting dalam perubahan paradigma ini (Anggoro, 2003: 2) (Wu & Long, 2022; Kentor et al., 2023; Wang, 2023). Tidak hanya mengenai ketahanan fisik negara, tetapi juga melibatkan perlindungan terhadap warga negara dari berbagai risiko, termasuk konflik sosial, bencana alam, dan ancaman terhadap hak asasi manusia. Keseluruhan ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan strategi pertahanan dan keamanan yang lebih holistik, yang mampu mengakomodasi beragam jenis ancaman yang muncul (Owens, 2022). Penting untuk diakui bahwa sistem pertahanan dan keamanan nasional perlu

terus berkembang sejalan dengan perubahan dan kompleksitas ancaman. Upaya integrasi lebih lanjut antara unsur militer dan non-militer, pengembangan kapasitas siber, serta kolaborasi internasional dalam mengatasi ancaman lintas batas menjadi kunci dalam mencapai keamanan yang optimal di era modern ini.

Dinamika Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara (Sishankamneg) di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi mencerminkan perjalanan yang kompleks dan beradaptasi dengan perubahan zaman serta tuntutan keamanan nasional. Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia telah mengalami transformasi yang substansial. Pada awal kemerdekaan, fokus utama sistem pertahanan nasional lebih bersifat militer, mengingat tantangan yang dihadapi berupa upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, termasuk ancaman militer dari pihak luar. Oleh karena itu, Sishankamrata diterapkan untuk menggabungkan aspek militer dan non-militer guna mencapai tujuan pertahanan dan keamanan nasional. Selama periode awal kemerdekaan hingga Orde Lama, Sishankamrata terus mengalami evolusi dalam merespons dinamika politik dan keamanan nasional. Konsep ini terus berkembang untuk mengatasi berbagai ancaman yang muncul, termasuk isu-isu perbatasan dan konflik regional. Namun, fokus utama masih pada aspek militer sebagai bentuk pertahanan utama. Pada masa Orde Baru, Sishankamrata

terintegrasikan dalam struktur pertahanan dan keamanan negara. Meskipun masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan militer, namun elemen non-militer juga semakin diperhitungkan. Penekanan pada stabilitas politik dan pengamanan internal menjadi prioritas, terutama dalam menghadapi gerakan separatis dan komunis. Era reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an membawa perubahan signifikan dalam dinamika Sishankamrata. Reformasi ini mencerminkan pengakuan akan kompleksitas ancaman modern yang tidak hanya bersifat militer. Terjadi peningkatan perhatian terhadap aspek-aspek non-militer seperti keamanan manusia, radikalisme, terorisme, serta isu-isu global seperti cybercrime. Keberlanjutan Sishankamrata di era reformasi mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan tantangan baru dan menjadikan keamanan nasional sebagai upaya bersama antara militer, pemerintah, dan masyarakat.

Dalam perjalanannya, dinamika Sishankamrata di Indonesia mencerminkan respons adaptif terhadap perubahan kondisi strategis dan keamanan. Peran non-militer semakin diperkuat, dan keseluruhan sistem berupaya menjadi lebih holistik, mengintegrasikan seluruh komponen masyarakat untuk mencapai tujuan pertahanan dan keamanan nasional. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam hal ini penulis harus membahas tentang dinamika Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara (Sishankamneg) di

Negara Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi.


METODE PENELITIAN

Metode penelitian studi dokumentasi adalah suatu pendekatan penelitian yang mengandalkan analisis dan pengumpulan data dari berbagai dokumen, catatan, atau materi tertulis lainnya (Sugiyono, 2018). Penelitian ini tidak melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian, melainkan lebih fokus pada interpretasi dan analisis berbagai sumber informasi yang telah ada (Sugiyono, 2010).

Dalam melakukan studi dokumentasi, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Ini bisa mencakup buku, jurnal, laporan, arsip, surat kabar, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2017). Setelah dokumen-dokumen terkumpul, peneliti melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi pola, tren, atau temuan yang relevan dengan pertanyaan penelitian (Rosmayati, 2023).

Keuntungan utama dari metode studi dokumentasi adalah kemampuannya untuk mengeksplorasi peristiwa atau topik secara historis, menganalisis perkembangan jangka panjang, dan mengakses informasi yang mungkin sulit atau tidak mungkin diperoleh melalui penelitian lain. Namun, perlu diperhatikan bahwa kelemahan potensialnya termasuk kurangnya kontrol peneliti atas ketersediaan dan kualitas dokumen yang digunakan. Selain itu, interpretasi data dapat dipengaruhi oleh sudut pandang peneliti (Nasution, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Model System Dynamics dari Sishankamrata Sistem Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Sistem Pertahanan Negara (Sishaneg)

Pengertian tentang Sistem Pertahanan Negara (Sishaneg) dapat dipahami melalui terminologi yang digunakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Secara gamblang, Sishaneg digambarkan sebagai suatu sistem yang bersifat "universal". Artinya, sistem ini melibatkan seluruh aspek dan elemen yang ada di dalamnya, dan dilaksanakan secara total, terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Penyelenggaraan Sishaneg mencakup keterlibatan "seluruh warga negara", "wilayah", dan "sumber daya nasional lainnya". Ini mengindikasikan bahwa setiap warga negara memiliki peran dalam menjalankan sistem pertahanan ini, wilayah negara

harus dijaga keutuhannya, dan sumber daya nasional menjadi bagian integral dari persiapan untuk menghadapi berbagai ancaman. Penting untuk dicatat bahwa persiapan Sishaneg tidak hanya bersifat reaktif terhadap ancaman yang muncul, tetapi juga bersifat preventif dan proaktif. Sistem ini sengaja dipersiapkan dari awal untuk "menjunjung kedaulatan negara", "keutuhan wilayah nasional", dan "keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman". Dengan kata lain, Sistem Pertahanan Negara bukan hanya tanggungjawab dari sektor militer atau aparat keamanan semata. Melainkan, ini merupakan tanggungjawab bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan sumber daya nasional untuk menjaga kedaulatan, wilayah, dan keselamatan

bangsa. Prinsip-prinsip "total", "terpadu", "terarah", dan "berkesinambungan" menjadi landasan utama dalam implementasi Sishaneg demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Berdasarkan amanat Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pertahanan dan keamanan diwajibkan tunduk pada Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang dikelola oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara (Polri) sebagai kekuatan utama. Sementara itu, masyarakat dianggap sebagai kekuatan pendukung dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Konsep ini mencerminkan pemahaman bahwa keberhasilan upaya pertahanan dan keamanan suatu negara tidak hanya tergantung pada aparat keamanan formal, seperti TNI dan Polri, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah telah membentuk dua lembaga utama, yaitu TNI dan Polri, yang memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan. Namun, keberhasilan implementasi Sishankamrata tidak hanya ditentukan oleh TNI dan Polri semata. Keterlibatan aktif dan dukungan dari seluruh bangsa Indonesia menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas tersebut. Implementasi amanat Pasal 30 ayat (2) tersebut direalisasikan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia. Meskipun telah ada upaya perundang-undangan, masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan konsep keamanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Diperlukan kajian lebih lanjut untuk menyusun konsep keamanan yang lebih baik, sejalan dengan Peningkatan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat (Sishankamrata), sebagai landasan untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan kedaulatan negara.

Pola operasi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Indonesia mencakup pola operasi pertahanan, pola operasi keamanan dalam negeri, pola operasi intelijen strategis, dan pola operasi kerja sama pertahanan dan keamanan di Asia Tenggara (Suwito, 2017;Zahorulko, 2020;Mongwaketse, 1994;Moss et al., 2021). Untuk mewujudkan konsep ini, negara Indonesia perlu memiliki sistem pertahanan negara yang bersifat universal, dan inilah yang diwujudkan dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional (Sishankamnas), yang menjadi tonggak sejarah dan doktrin pertahanan negara.

Konsep Sishankamrata menekankan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, menjaga keutuhan wilayah, memanfaatkan sumber daya alam, dan melibatkan sarana lain yang telah dipersiapkan. Dengan demikian, Sishankamrata mewujudkan integrasi pertahanan, baik yang bersifat militer maupun non-militer, sehingga sistem ini

menjadi lebih kokoh, dihormati, dan memiliki daya tangkal yang lebih tinggi (Pertahanan, 2015: 28). Sifat "bersiap sejak dini" yang dimiliki oleh Sishankamrata menunjukkan bahwa sistem ini telah dipersiapkan sejak awal dan terus menerus menghadapi berbagai ancaman yang mungkin muncul. Selain itu, sifat "universal" Sishankamrata menekankan keterlibatan seluruh bangsa, didorong oleh kesadaran akan "hak dan tanggungjawab rakyat," serta keyakinan untuk "melindungi dan memelihara" kelangsungan hidup dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh negara di bawah Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, Sishankamrata menjadi landasan kuat untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan kedaulatan negara.

Fungsi pengorganisasian Sistem Pertahanan Negara (Sishaneg) tidak hanya terbatas pada menghadapi ancaman militer eksternal, tetapi juga melibatkan penanganan konflik internal (Indrawan, 2015: 84-96). Untuk mencapai hal ini, penting adanya kesadaran dan rasa tanggungjawab dari setiap warga negara, yang didasarkan pada keyakinan akan kekuatan kolektif dan semangat pantang menyerah (Rosikin, 2010: 23).

Hingga saat ini, Indonesia masih mengadopsi Sistem Pertahanan Negara (Sishaneg) sebagai pendekatan utama dalam kebijakan pertahanan dan keamanan nasional. Sishaneg terpilih sebagai satu-satunya "sistem" yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Ciri-ciri Sishaneg tidak jauh berbeda dengan Sishankamrata, yang meliputi demokrasi, universalitas, dan

aspek teritorial (Kennedy, 2017: 71). Sifat "populis" menegaskan bahwa kepentingan rakyat menjadi prioritas utama, "universalitas" melibatkan seluruh sumber daya nasional, dan "teritorial" mencakup semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik mengenai ancaman domestik maupun regional (Yanti, 2014: 19).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum (*rechtstaat*), yang berarti bahwa dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, negara ini didasarkan pada aturan hukum dan bukan pada kekuasaan (*machtsstaat*) (Siallagan, 2016: 131). Konsep negara hukum, menurut Jimly Asshiddiqie, menempatkan hukum sebagai panglima dalam dinamika negara (Asshiddiqie, 2011). Untuk mewujudkan negara hukum, ketertiban hukum perdata menjadi hal yang sangat penting (Wijayanti, 2016: 185). Ni'matul Huda juga menekankan pentingnya memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, di mana setiap peraturan yang dibuat harus memperhatikan tingkat hierarkinya yang lebih tinggi (Huda, 2006: 27-28).

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) di Indonesia, terdapat hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaannya. Beberapa tingkatan tersebut meliputi:

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD), yang mengatur

kewajiban negara dan tujuan pokok pertahanan dan keamanan negara, yaitu "melindungi" segenap bangsa dan "melindungi" seluruh tumpah darah Indonesia.

- b. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan strategi, landasan, dan komponen sistem keamanan.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Perkembangan Sishankamrata Pasca Kemerdekaan

Sishankamrata telah mengakar dan berkembang di Indonesia sejak awal perjuangan nasional pasca proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Semangat juang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara menjadi cikal bakal Menara Kamra Western Hills. Proses perjuangan ini mencakup tindakan untuk memulihkan keamanan nasional, terutama dalam menghadapi pemberontakan, gerakan separatis dan gangguan keamanan lainnya. Berdasarkan pengalaman perjuangan nasional, negara merumuskan Doktrin Pertahanan dan Keamanan Negara (Hamkamrata) yang disahkan pada tahun 1982 melalui Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Skep/820/VII/1982. 12 Juli 1982. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun

1982 menetapkan Sishankamrata sebagai sistem pengelolaan Dinas Pertahanan dan Keamanan Negara.

Universalitas Sishankamrata mencerminkan upaya untuk menciptakan kondisi keamanan nasional dalam arti yang sangat luas, melibatkan berbagai komponen untuk menjaga stabilitas dan bertahan dalam perkembangan dinamis di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada masa Orde Baru, Sishankamrata diwujudkan sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Hal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1981, yang menetapkan prioritas Masyarakat Terlatih "ABRI" sebagai komponen dasar dan Perlindungan Masyarakat sebagai komponen khusus (Indarti, 1994: 1-3). Sishankamrata dianggap sebagai kunci keberhasilan ABRI dalam operasi keamanan, seperti strategi pembentukan milisi dalam kampanye militer anti pemberontakan (separatisme) (Kontras, 2006: 41). Pemahaman ABRI saat itu dibangun melalui doktrin yang dikenal sebagai Catur Dharma Eka Karma (Cadek) pada tahun 1988, menciptakan ABRI sebagai entitas yang mampu menciptakan dirinya sendiri. ABRI juga dianggap sebagai lembaga yang bersatu dengan rakyat, di mana keberhasilan operasi militernya ditentukan oleh partisipasi aktif seluruh masyarakat (Widjajanto, 2014: 12-13). Meskipun pada akhirnya, operasi tersebut dianggap oleh banyak pihak mengandung unsur kekerasan.

Pendapat Reza menunjukkan bahwa pembentukan milisi yang secara diam-diam didukung oleh ABRI dengan landasan konsep Sishankamrata meningkatkan perhatian terhadap pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata non-internasional. Menurutnya, Sishankamrata menjadi strategi utama pertahanan negara berdasarkan pengalaman revolusi fisik "perang bersenjata" dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia (1945-1949), yang kemudian diakui dalam amandemen kedua UU No. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Reza, 2017: 155).

Sementara itu, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 menyatakan bahwa doktrin Sishankamrata menempatkan "rakyat" sebagai sumber pertahanan negara. Pada saat itu, doktrin Sishankamrata diusulkan untuk dimasukkan dalam amandemen UUD 1945 oleh Panitia Ad-hoc I Badan Pekerja MPR. Hal ini berpotensi menciptakan kekerasan militer terhadap rakyat, dengan dampak antara lain: pertama, hilangnya jaminan hak imunitas "rakyat" dalam Konvensi Jenewa. Kedua, syarat proporsionalitas (perhitungan kerugian) diabaikan, di mana karakter "universalitas" memberikan kewenangan penuh kepada militer untuk mengeksplorasi sumber daya untuk kepentingan perang, padahal hal tersebut seharusnya dianggap sebagai kejadian yang wajar dalam konteks perang. Ketiga, kewenangan menyatakan perang oleh pemerintahan yang "demokratis" tidak bersifat mutlak (Widjajanto, 2014: 14).

Perkembangan Sishankamrata Pasca Reformasi

Di era reformasi pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, konsep Sishankamrata tetap dianggap ampuh dan dipertahankan. Meskipun dipertahankan, terjadi pergeseran konsep dengan pemisahan Polri dari TNI dan tugas masing-masing, serta perubahan terminologi dari Sihaneg menjadi Pertahanan Total, sesuai amanat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor VI dan VII Tahun 2000 (Samego, 2018: 3). Menurut Bambang, kedua Ketetapan MPR tersebut memiliki permasalahan mendasar, yaitu (1) konsep hitam putih mengenai pertahanan dan keamanan yang berimplikasi pada kedaulatan dan keutuhan daerah, serta (2) penyempitan makna keamanan dalam masyarakat sehingga tugas polisi menjadi kurang komprehensif (Darmono, 2010: 20). Namun, di sisi lain, perlu diakui bahwa kedua ketetapan MPR tersebut menjadi titik awal perombakan sistem keamanan di era reformasi ini (A'raf Al A'raf, 2015: 35; Prihatono, 2006; Wang, 2023; Wulan, 2020; Samborska, 2020; Terziev & Nichev, 2017; Alkema & Melenchuk, 2022; Serohin et al., 2021). Hal ini menunjukkan perubahan signifikan dalam konsep dan struktur keamanan nasional Indonesia setelah era reformasi dan amandemen UUD 1945.

Pada era reformasi ini, peran serta masyarakat sebagai komponen cadangan, terutama dalam konteks bela negara yang tidak bersifat fisik (jika tidak terjadi perang), telah mengalami pergeseran. Penyelenggaraan bela negara lebih

menitikberatkan pada aspek "non fisik" untuk membentuk akhlak mulia dan kepribadian bangsa serta anak bangsa (Umrah, 2019: 177). Hal ini mencerminkan perubahan fokus dari keamanan nasional yang tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga pada aspek-aspek lain yang bersifat holistik dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Diperlukan regulasi hukum yang jelas untuk membangun konsep keamanan terpadu, yang tercermin dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional (Djuyandi, 2014: 456). Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pembahasan RUU Keamanan Nasional sempat terhenti. Namun, pada era Presiden Joko Widodo, tepatnya pada tahun 2014, pembahasan kembali dilanjutkan dan bahkan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015 oleh Ketua Komisi I DPR yang saat itu dijabat oleh Mahfudz Siddiq. Meskipun demikian, Mahfudz menyatakan perlunya pemikiran matang agar kesalahan tidak terulang. RUU Keamanan Nasional tetap menjadi perdebatan baik di legislatif maupun di masyarakat, terutama terkait tarik-menarik antara TNI dan Polri yang berpotensi mengancam keamanan nasional yang bersifat multidimensi (Setyadi, 2014; Simanjuntak, 2020; Wulandari dkk., 2020).

Pasal 3 RUU Keamanan Nasional menegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan Keamanan Nasional adalah untuk menciptakan keadaan yang aman bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik secara fisik

maupun batiniah, bagi setiap individu warga negara, masyarakat, pemerintahan, dan negara. Tujuan ini dirancang untuk melindungi kepentingan nasional dan menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar. RUU Keamanan Nasional bersifat komprehensif dan mengakui perlunya keadaan yang aman dalam segala aspek kehidupan masyarakat (Elmawazini et al., 2022; Sahlan et al., 2022; Ie et al., 2006; Savin, 2020; Agoraki et al., 2023; Turk, 2022). Selanjutnya, Pasal 5 RUU Keamanan Nasional memuat ruang lingkup keamanan nasional yang mencakup keamanan manusia, keamanan masyarakat, keamanan dalam negeri, dan keamanan eksternal (Ashton et al., 2021; Memesan, 2021; Chen, 2022; Stanciu, 2003; Jel et al., 2022; Bodnieks, 2022). Keamanan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6, menegaskan tanggungjawab bersama untuk melindungi hak asasi manusia sebagai bagian integral dari keamanan nasional. Keamanan masyarakat, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7, menempatkan tanggungjawab pada Kepolisian sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, keamanan dalam negeri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8, menekankan tanggungjawab TNI dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah. Terakhir, keamanan eksternal, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9, menekankan tanggungjawab TNI dalam mencegah dan menekan ancaman militer dari luar.

Ketentuan-ketentuan pokok ini memberikan kewenangan kepada aparaturnegara, baik TNI maupun Polri, untuk

menjaga keamanan nasional dengan menghadapi dan menanggapi berbagai jenis ancaman yang mungkin timbul. RUU Keamanan Nasional merinci tanggungjawab dan peran masing-masing lembaga keamanan dalam mencapai tujuan tersebut, menciptakan kerangka kerja yang kokoh dan terkoordinasi untuk keamanan nasional.

Penggabungan fungsi pertahanan dan keamanan dalam RUU Keamanan Nasional memunculkan dinamika kompleks, terutama dalam konteks hubungan antara TNI dan Polri. Sebelumnya, fungsi pertahanan dan keamanan diatur secara terpisah dalam UU TNI dan UU Polri, dengan kewenangan yang jelas untuk masing-masing lembaga. Namun, dengan adanya penyatuan fungsi dalam RUU Keamanan Nasional, potensi konflik dan gesekan antara TNI dan Polri menjadi lebih mungkin terjadi.

Pasal 5 UU TNI menetapkan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan, sementara Pasal 2 UU Polri menetapkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi dari kepolisian pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyatuan ini menciptakan ketidakjelasan mengenai peran masing-masing lembaga dalam konteks keamanan nasional.

RUU Keamanan Nasional mengakui peran TNI dan Polri sebagai unsur penyelenggara keamanan nasional, bersama-sama dengan lembaga negara nonkementerian lainnya. Penyebutan TNI dan Polri bersama-sama dengan lembaga negara lain menciptakan kerangka kerja

terkoordinasi untuk penanganan ancaman terhadap keamanan nasional. Namun, permasalahan seputar penggabungan fungsi TNI dan Polri tetap menjadi fokus perdebatan. Proses pembahasan RUU Keamanan Nasional di tingkat DPR masih berlangsung, dan sementara masyarakat berharap agar segera disahkan, perlu upaya matang untuk menyelesaikan isu-isu sensitif yang muncul akibat penyatuan fungsi pertahanan dan keamanan. Dengan adanya dinamika ini, penting untuk mencapai keseimbangan yang baik dalam menetapkan peran TNI dan Polri dalam menghadapi tantangan keamanan nasional.


Pada akhirnya, kebijakan keamanan nasional mencakup berbagai tujuan utama yang dirinci dan terpadu (Huangfu, 2021; Vergara-perucich, 2021; Silitonga & Rony, 2021; Bebbington et al., 2018; Srivastava, 2023). Menurut Sulistiyono, terdapat setidaknya lima tujuan utama dalam kebijakan keamanan nasional. Pertama, sebagai jaminan negara dari segala bentuk ancaman. Kedua, untuk peningkatan efektivitas dan optimalisasi administrasi keamanan. Ketiga, sebagai pedoman dalam menjaga keamanan nasional dalam pelaksanaannya. Keempat, sebagai sarana konsensus dalam negeri. Dan kelima, untuk meningkatkan kepercayaan (trust) dan kerjasama keamanan (security relations) (Sulistiyono, 2009: 168).

Menurut Barry Buzan, keberhasilan kebijakan keamanan nasional dapat diukur dari kemampuan suatu negara dalam mengintegrasikan kekuatan militer, perekonomian, teknologi maju, stabilitas politik, dan kehidupan sosial secara

terpadu dan efisien (Qin et al., 2023;Zhu et al., 2024;Polverino et al., 2022;Kim & Kim, 2022;Bobadilla et al., 2022). Dengan kata lain, kebijakan keamanan nasional yang berhasil adalah yang mampu menciptakan kesejahteraan nasional melalui koordinasi yang baik antara berbagai aspek kehidupan negara (Buzan, 2008; Hermawan, 2007:35). Secara tidak langsung, kebijakan keamanan nasional tidak hanya bertujuan untuk melindungi negara dari ancaman, tetapi juga menjadi landasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keamanan dalam negeri (Dawson, 2020;Boongaling & Azcuna, 2022;Krykun et al., 2021;Sjamsoeddin et al., 2023).

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Nomor 3 tentang Pertahanan Negara, komponen Angkatan

Pertahanan Negara dibagi menjadi 3 komponen, yaitu komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertahanan, dan komponen cadangan dipersiapkan untuk mendukung komponen utama. Mobilisasi sumber daya nasional yang dimaksud dengan “mobilisasi” adalah untuk memperluas dan memperkuat kekuatan dan kemampuan kekuatan utama dan kekuatan pendukung, serta merupakan sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan negara. kekuatan utama dan kekuatan cadangan. Oleh karena itu, komponen kekuatan pertahanan dan keamanan berdasarkan UU No. UU Nomor 20 Tahun 1982 dimasukkan ke dalam UU Nomor 2. 3. Mengenai pertahanan negara.



Gambar 2. Komponen Kekuatan Pertahanan Negara (UU RI No. 3/2002)

Dengan demikian, TNI menjadi komponen utama, Polri, TNI, dan pasukan khusus/perlindungan masyarakat dapat

menjadi komponen cadangan melalui sistem rekrutmen dan pelatihan yang baik, serta sumber daya nasional dan

infrastruktur nasional menjadi komponen pendukung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia, dengan Sistem Pertahanan Negara (Sishaneg) sebagai fondasi kebijakan pertahanan dan keamanan nasional, masih mempertahankan ciri-ciri yang tidak jauh berbeda dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Konsep ini memiliki kekhasan dalam politik pertahanan nasional yang perlu terus dijaga dan dikembangkan. Beberapa hal dapat diibandingkan dan diusulkan untuk memperkuat konsep ini:

1. Integrasi Seluruh Komponen Masyarakat

Sishankamrata telah membuktikan keberhasilannya dalam mengintegrasikan seluruh komponen masyarakat, termasuk militer dan non-militer. Pengembangan lebih lanjut pada aspek integrasi ini dapat melibatkan partisipasi lebih aktif dari berbagai sektor masyarakat, termasuk sektor swasta, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan, untuk mendukung upaya pertahanan negara.

2. Penyempurnaan Doktrin Pertahanan dan Keamanan Segenap Bangsa (Hamkamrata)

Doktrin Hamkamrata yang telah disahkan pada tahun 1982 perlu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Penyempurnaan doktrin ini dapat melibatkan pemikiran dan kontribusi dari para ahli pertahanan, tokoh masyarakat, dan pemangku

kepentingan lainnya. Doktrin yang relevan dan adaptif akan memastikan keefektifan Sishankamrata dalam menghadapi tantangan masa kini dan mendatang.

3. Penguatan Aspek Deterrensi

Sishankamrata telah membawa deterrensi yang tinggi dengan mengintegrasikan pertahanan militer dan non-militer. Penguatan aspek deterrensi ini perlu terus ditingkatkan melalui modernisasi dan peningkatan kapabilitas di berbagai sektor, termasuk teknologi dan sumber daya manusia. Dengan deterrensi yang kuat, Sishankamrata dapat menjadi benteng pertahanan yang efektif.

4. Pengembangan Kemampuan Respons Terhadap Ancaman Baru

Adapun, Sishankamrata harus terus berkembang untuk dapat merespons ancaman baru yang muncul, seperti ancaman siber dan non-konvensional. Pengembangan kemampuan ini mencakup peningkatan keamanan siber, kecerdasan buatan, dan teknologi informasi untuk melawan tantangan modern.

Saran untuk kemajuan konsep Sishankamrata adalah melibatkan aktif semua pihak terkait, melakukan evaluasi periodik untuk memastikan keterkaitan dengan dinamika global, serta terus mengoptimalkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan nasional. Dengan demikian, konsep ini akan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Kontras. (2006). *Aceh Damai Dengan Keadilan, Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*. Jakarta: Kontras.
- Agoraki, M. K., Giaka, M., Konstantios, D., & Patsika, V. (2023). Firms' sustainability, financial performance, and regulatory dynamics: Evidence from European firms. *Journal of International Money and Finance*, 131, 102785. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2022.102785>
- Alexander, B. (2023). Debilitating mobilities: the logic of governance in Brazil's military-humanitarian response. *Mobilities*, 18(3), 520–536. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17450101.2022.2130708>
- Alfajri, Alfajri, Azhari Setiawan, dan Herry Wahyudi. (2019). "Sinergitas Pembangunan Tata Ruang Pertahanan Daerah Dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer Di Indonesia." *Strategi Global*, 13(1), 103–22.
- Alkema, V., & Melenchuk, V. (2022). MODERN MANAGEMENT TECHNOLOGIES LOGISTICS ENSURING THE PERFORMANCE OF SECURITY AND DEFENSE TASKS IN CONDITIONS OF HYBRID WARFARE Introduction . After the Revolution of Dignity in 2014 , a military conflict between the Russian Federation and Ukrai. 3(3), 71–81.
- Alswaiti, G. T., Worlton, T. J., Arnaouti, M., Cahill, G., Russell, A., Hide, G. R., Horne, S., Clarke, D. L., Robinson, A. K. L., van der Wal, H., Ayvar, A., Bala, M., Gavitt, B., Aldhaheri, A. S., Al Mughery, A. S., Brown, Z., Baird, M. D., Joseph, M., & Ratnayake, A. (2023). Military and Civilian Trauma System Integration: A Global Case Series. *Journal of Surgical Research*, 283, 666–673. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jss.2022.11.022>
- Anggoro, Kusnanto. (2003). "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum." Dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- A'raf Al A'raf, Al. (2015). "Dinamika Keamanan Nasional." *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(1), 27–40.
- Ardiyanti, Handrini. (2016). "Keamanan Siber Dan Tantangan Pengembangannya Di Indonesia." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 5(1).
- Ashton, B., Star, C., & Coveney, J. (2021). Promoting Recall and Preserving the Historical Authenticity of Data Used to Investigate Food Regulatory Policy in Australia. 20, 1–8. <https://doi.org/10.1177/16094069211041430>
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). "Gagasan Negara Hukum Indonesia." in Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan.
- Bebbington, D. H., Verdum, R., & Bebbington, A. J. (2018). The current

- state of administrative legal relations in the sphere of execution of the state defense order. 106(106), 183–208.
- Bodnieks, V. (2022). Defensive lawfare and deterrence : Analysis of Latvia ' s approach to legal bases in the context. 42(May 2023), 55–67. <https://doi.org/10.35467/sdq/163435>.
- Boongaling, C., & Azcuna, A. (2022). Forest Ecology and Management Now or later ? Optimal timing of mangrove rehabilitation under climate change uncertainty. *Forest Ecology and Management*, 503(August 2021), 119739. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119739>
- Buzan, Barry. (2008). *People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in Post-Cold War Era*. Pers Ecpr.
- Campioni, L., Poltronieri, F., Stefanelli, C., Suri, N., Tortonesi, M., & Wrona, K. (2023). Enabling civil–military collaboration for disaster relief operations in smart city environments. *Future Generation Computer Systems*, 139, 181–195. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.future.2022.09.020>
- Chen, F. (2022). Variable interest entity structures in China : are legal uncertainties and risks to foreign investors part of China ' s regulatory policy ? Variable interest entity structures in China : are legal. <https://doi.org/10.1080/10192557.2021.1995229>
- Court, M. F., Polatty, D. P., & Horne, S. T. (2024). 21 - Civil-Military Coordination in Disaster Response (G. B. T.-C. D. M. (Third E. Ciottone (ed.); pp. 126–131). Elsevier. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-323-80932-0.00021-5>
- Cunningham, C. W., & Kharod, C. U. (2024). 88 - Integration of Law Enforcement and Military Resources With the Emergency Response to a Terrorist Incident (G. B. T.-C. D. M. (Third E. Ciottone (ed.); pp. 556–563). Elsevier. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-323-80932-0.00088-4>
- Darmono, Bambang. (2010). “Konsep Dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia.” *Jurnal Ketahanan Nasional*, 15(1), 1–42.
- Dawson, M. (2020). NATIONAL CYBERSECURITY EDUCATION : BRIDGING DEFENSE TO OFFENSE. XXV(1), 68–75. <https://doi.org/10.2478/raft-2020-000>
- Djuyandi, Yusa. (2014). “Politikasi Kebijakan Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional.” *Kemanusiaan*, 5(1), 455–67.
- Elmawazini, K., Atallah, G., Rafiquzzaman, M., & Guesmi, K. (2022). International Review of Financial Analysis Do regulatory policies matter to corporate innovation ? ☆. *International Review of Financial Analysis*, 84(July), 102398. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102398>
- Fagà, G., & Casarotti, C. (2022). A fast assessment methodology for screening of local civil protection plans on a territorial scale basis: A case study of an Italian province. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 81, 103284.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2022.103284>
- Fernández de Bobadilla, M., Vitiello, A., Erb, M., & Poelman, E. H. (2022). Plant defense strategies against attack by multiple herbivores. *Trends in Plant Science*, 27(6), 528–535. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tplants.2021.12.010>
- Gunawan, Kazan. (2011). “Keamanan Manusia Dalam Negara Demokrasi: Kajian Media Perspektif.” *Jurnal Kawistara*, 1(2).
- Gunneriusson, H. (2022). *Warfare and Military Studies, Overview* (L. R. B. T.-E. of V. Kurtz Peace, & Conflict (Third Edition) (ed.); pp. 206–212). Academic Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820195-4.00262-4>
- Hermawan, Yulius Purwadi. (2007). *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu Dan Metodologi*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Hidayat, Safril dan lain-lain. (2017). “Kebijakan Poros Maritim Dan Keamanan Nasional Indonesia: Tantangan Dan Harapan.” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(3), 89–104.
- Hikam, Muhammad AS. (2018). “Urgensi Uu Kamnas Untuk Antisipasi Masa Depan.” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(3), 1–18.
- Huangfu, H. (2021). *The Impacts of Regional Regulatory Policies on the Prevention and Control of Chronic Diseases in China: A Mediation Analysis*.
- Huda, Ni”matul. (2006). “Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Hukum Ius Quia IusTum*, 13(1), 27–37.
- Ii, P. A., Vida, E. S. D. E., De, E., Villalbí, J. R., & Pérez, C. (2006). de las lesiones por accidentes de tráfico. *Gaceta Sanitaria*, 20(Supl 1), 79–87. <https://doi.org/10.1157/13086030>
- Indarti, Erllyn. (1994). *Memasyarakatkan Sistem Kamtibmas Untuk Keperluan Pembangunan*. Semarang: Fakultas Ilmu Hukum.
- Indrawan, Jerry. (2015). “Relevansi Sistem Pertahanan Negara (Sishaneg) Dengan Konsep Keamanan Nasional Terkait Ancaman Disintegrasi Bangsa Di Papua.” *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 1(1), 84–96.
- Jazuli, Ahmad. (2016). “Pembangunan Pertahanan Dan Keamanan Demi Penegakan Hukum Di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara (Perkembangan Pertahanan dan Keamanan untuk Penegakan Hukum di Indonesia: Suatu Kewenangan Negara).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 187–99.
- Jel, O., Lupak, R., Mizyuk, B., Zaychenko, V., & Lviv, B. (2022). *Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal Lviv University of Trade and Economics Central Ukrainian National Technical University Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine of the National Academy of Sciences*. 8(1), 70–88.
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson. (2017). “Pertahanan Indonesia Dan Pandangan Mengenai Ancaman Serta

- Ambisi Pada Setiap Era Kepemimpinan Indonesia.” *Jurnal Manajemen Fundamental*, 2(2), 71–76.
- Kentor, J., Clark, R., & Jorgenson, A. (2023). The hidden cost of global economic integration: How foreign investment drives military expenditures. *World Development*, 161, 106105. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106105>
- Kim, M., & Kim, B. J. (2022). Defense strategies against cascading failures in networks: “Too-big-to-fail” and “too-small-to-fail.” *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, 586, 126488. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.physa.2021.126488>
- Krykun, P., Zatyinaiko, O., & Korendovych, V. (2021). Comprehensive review of the security and defence sector of Ukraine as a constituent part of security and defence management. 11(3), 0–3. <https://doi.org/10.33445/sds.2021.11.3.5>
- Luthfah, Diny. (2016). “Perlindungan Negara Terhadap Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional: Studi Kasus Penyadapan Indonesia Oleh Australia.” *Jurnal Hukum PRIORIS*, 4(3), 329–47.
- Malik, T. H. (2022). Military-civilian partner selection for mental health management: An analysis of organisational and technological legitimacy. *Ethics, Medicine and Public Health*, 20, 100733. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jemep.2021.100733>
- Maltsev, V. (2023). The economics of military innovation under anarchy: The case of the Ukrainian Civil War of 1917–1921. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 210, 180–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.04.020>
- Manggala, Pandu Utama. (2016). “Strategi Pertahanan Dan Keamanan Nasional Indonesia.” *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 26.
- Maulana1, A., Rosmayati2, S., Azka, Y., & Maulana, H. (2022). Eksplorasi Hubungan Komunikasi dan Perilaku Individu. *Jurnal Ilmu Pendidikan (ILPEN)*, 1, 54–61.
- Memesan. (2021). The current state of administrative legal relations in the sphere of execution of the state defense order. *ПОВИДИШ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ*, 2(17), 197–206. [https://doi.org/10.37772/2309-9275-2021-2\(17\)-27](https://doi.org/10.37772/2309-9275-2021-2(17)-27)
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mongwaketse, T. B. (1994). THE SANDF AS A HUMAN POST-1994. 38(2), 28–52.
- Moss, N., Henrico, I., & Smit, H. (2021). Food wastage management at the South African Military Academy officers ’ mess. 49(2), 83–111. <https://doi.org/10.5787/49-2-1312>
- Mukhtar, Sidratahta. (2017). “Keamanan Nasional: Antara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia.” *Sociae*

- Sopan, 127–37.
- Nakir, M. (2015). “Kebutuhan Akan Undang-Undang Keamanan Nasional.” Kementerian Pertahanan.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Owens, M. T. (2022). Civil-Military Tensions and the US Civil-Military Bargain. *Orbis*, 66(4), 597–616. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.orbis.2022.08.013>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). “Rancangan Undang-Undang Tentang Keamanan Nasional.”
- Pertahanan, Kementerian. (2015). “Buku Putih Pertahanan Indonesia.” Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Polverino, G., Sagastume-Espinoza, K., Simmons, L. W., & Kelley, J. L. (2022). Background matching explains repeatable individual variation in the defence strategies of a stick insect. *Animal Behaviour*, 194, 185–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2022.10.003>
- Prihatono, T.Hari. (2006). “Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional.” Jakarta: Institut Propatria.
- Qin, X., Jiang, F., Cen, M., & Doss, R. (2023). Hybrid cyber defense strategies using Honey-X: A survey. *Computer Networks*, 230, 109776. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.comnet.2023.109776>
- Reza, Bhatara Ibnu. (2017). “Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Secara Keseluruhan: Permasalahan Terkait Milisi yang Disponsori Negara di Indonesia.” *Indonesia*. L.Wahyu, 7, 155.
- Rosikin. (2010). “Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota TNI Di Denpom IV/4 Surakarta.” Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rosmayati, S., & Maulana, A. (2023). Bibliometric Analysis of Teacher Leadership Using VOSviewer. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 233–245. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/article/view/5256>
- Sahlan, S., Ayyub, R., Armin, K., & Bekka, A. (2022). The Implementation of Using of Land Rights for Industry. 9(1), 49–66.
- Samborska, B. O. (2020). Efficiency of Social Protection of the Rural Population in the United Territorial Community. December 1966, 333–348. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n3p333>
- Samego, Indria. (2018). “Kontekstualisasi „Sishanneg“: Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dalam Perspektif Perubahan.” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(1), 1–14.
- Saputra, Helfia dan lainnya. (2019). “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Pasaman.” *Review Jurnal Justisia*, 1(2), 22–46.
- Savin, A. (2020). NEW DIRECTIONS IN EU DIGITAL REGULATION POST-

- 2015: REGULATING DISRUPTION. 1, 93–120. <https://doi.org/10.5937/pravzap0-26241>
- Serohin, V. O., Serohina, S. H., Gryshko, L. M., & Danicheva, K. P. (2021). R ECOGNIZING AND IMPLEMENTING INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS STANDARDS IN DOMESTIC LEGISLATION: AN EXPOSURE UNDER UKRAINIAN LAW. 10(Ii), 161–176.
- Setyadi, Arief. (2014). “Jokowi Harus Hati-Hati Susun RUU Kamnas.” Oke zona.
- Siallagan, Haposan. (2016). “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia.” *Sosiohumaniora*, 18(2), 122–28.
- Sidenblad, A., Jansson, J., & Andersson, S.-O. (2023). Physicians and nurse’s perceptions of leadership in military pre-hospital emergency care. *International Emergency Nursing*, 66, 101237. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ienj.2022.101237>
- Silitonga, T. B., & Rony, Z. T. (2021). Planning Evaluation in Career Development of Lecturers from Indonesian Armed Forces at Indonesia Defense University. 58, 4186–4197.
- Simanjuntak, Efendi Lod. (2020). “Ekstradisi Masuk di Indonesia dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia.” *Tinjauan Hukum Walisongo (Walrev)*, 1(2).
- Sjamsoeddin, S., Yusgiantoro, P., Juni, H., & Saragih, R. (2023). Transformational Bureaucratic Leadership Model to Support National Defense Policy in Indonesia. 227–239.
- Srivastava, A. (2023). Governance in financial institutions : key elements and preventing the failures. 7(3), 424–434. <https://doi.org/10.1108/AJEB-05-2022-0049>
- Stanciu, C. (2003). Particularities of control in the romanian army. 345–351. <https://doi.org/10.53477/2971-8813-22-41>
- Stokke, K., & Kyaw, N. N. (2024). Revolutionary resistance against full autocratization. Actors and strategies of resistance after the 2021 military coup in Myanmar. *Political Geography*, 108, 103011. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2023.103011>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadi, Bambang Heru. (2010). *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep Dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia*. Sekretariat Jenderal, Dewan Ketahanan Nasional.
- Sulistyo, Hermawan dan lain-lain. (2009). “Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Masyarakat Sipil.” Jakarta: Pensil 324.
- Susetyo, Heru. (2008). “Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia.” *Lex Journalica*, 6(1), 18066.

- Suwito, Anton. (2017). "Sishankamrata Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Nasional Indonesia." dalam Seminar Nasional KeIndonesiaan II Tahun 2017.
- Terziev, V., & Nichev, N. (2017). ANALYSIS OF THE ENVIRONMENT FOR MILITARY EDUCATIONAL SYSTEM FUNCTIONING AND ITS IMPACT ON THE PREPARATION OF CADETS FOR MILITARY PROFESSIONAL ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF BULGARIA. 3(8), 371–374.
- Turk. (2022). REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK FOR ORGANIZING THE ACTIVITIES OF MILITARY HISTORICAL MUSEUMS.
- Tušer, I., Jánský, J., & Petráš, A. (2021). Assessment of military preparedness for naturogenic threat: the COVID-19 pandemic in the Czech Republic. *Heliyon*, 7(4), e06817. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06817>
- Umrah, Sri Indriyani. (2019). "Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara." *Lex Renaisans*, 4(1), 164–78.
- Vergara-perucich, F. (2021). The big bang of neoliberal urbanism: The Gigantomachy of Santiago 's urban development. 39(1), 184–203. <https://doi.org/10.1177/2399654420946759>
- Verspieren, Q., & Shiroyama, H. (2019). From the Seas to Outer Space: The Reverse Dynamics of Civil-Military Situational Awareness Information and Responsibility Sharing. *Space Policy*, 50, 101329. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2019.07.003>
- Wang, Y. (2023). Intelligent cluster construction of internet financial security protection system in banking industry.
- Wang, Z. (2023). Do U.S. military bases impair the economic growth of the host countries? *Economic Analysis and Policy*, 80, 1655–1665. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eap.2023.09.014>
- Widjajanto. (2014). "Kekerasan Militer Di Indonesia." *Antropologi Indonesia*.
- Wijayanti, Winda. (2016). "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)." *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 179–204.
- Witarti, Denik Iswardani dan Semmy Tyar Armandha. (2018). "Tinjauan Teoretis Konsepsi Pertahanan Dan Keamanan Di Era Globalisasi Industri Pertahanan." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(3), 87–106.
- Wu, X., & Long, J. (2022). Assessing the Particularity and Potentiality of Civil–Military Integration Strategy for Space Activities in China. *Space Policy*, 62, 101514. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2022.101514>
- Wulan, H. (2020). Indonesian Defense Management Models Are Adaptive And Competitive. 10(2), 1–11.
- Wulandari, Oktavia, Ali Imron, Briliyan Ernawati, dan Nazar Nurdin. (2020).

- “Asumsi Tak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Kepolisian: Kajian Kritis.” *Tinjauan Hukum Walisongo*, 2(1), 17–38.
- Yanti, Bayu Vita Indah. (2014). “Peningkatan Kapasitas Nelayan Terkait Upaya Pertahanan Negara Di Wilayah Perbatasan.” *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 4(1), 15–24.
- Zahorulko, A. (2020). *Conceptual Principles and Efficiency*.
- Zhu, Z., Chen, M., Zhu, C., & Zhu, Y. (2024). Effective defense strategies in network security using improved double dueling deep Q-network. *Computers & Security*, 136, 103578. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cose.2023.103578>